



**USULAN PERENCANAAN TAHUN ANGGARAN 2023
BERSUMBER DANA APBD
SUB KEGIATAN PELAYANAN DAN PENUNJANG PELAYANAN BLUD
RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA**



**KERANGKA ACUAN KERJA
(TERMS OF REFERENCE / TOR)**

Jl. Ki Hajar Dewantoro No.80 Ketingan, Jebres, Surakarta

Telp (0271) 641442, Fax (0271) 648920

e-mail : rsjdsurakarta@jatengprov.go.id Website : <https://rsjd-surakarta.jatengprov.go.id>

KERANGKA ACUAN KERJA (TERM OF REFERENCE)
KEGIATAN ADMINISTRASI KEUANGAN PERANGKAT DAERAH

Organisasi Perangkat Daerah / Satker	: Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta
Program	: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN : DAERAH PROVINSI
	: Cost Recovery Rate (CRR) Total
Kegiatan	: Peningkatan Pelayanan BLUD : Cost Recovery Rate (CRR) Parsial
Sub Kegiatan	: Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD : Capaian Realisasi Fisik Kegiatan
Volume	: 100
Satuan Ukur	: Persen
Sumber Alokasi Dana	: Dana APBD (BLUD)

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka memenuhi amanat UUD 1945, maka Pembangunan Nasional diselenggarakan secara sistematis dan berkesinambungan dengan berdasar pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) Tahun 2005-2025.

Pembangunan kesehatan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pembangunan nasional, dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Undang-undang tersebut menyatakan bahwa pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender dan non diskriminatif, serta norma-norma agama. Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Arah dan acuan penyelenggaraan pembangunan kesehatan telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan (RPJP-K) Tahun 2005-2025 berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 375/Menkes/SK/V/2009. Rencana ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat termasuk swasta dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan secara berkesinambungan. Pembangunan kesehatan dilaksanakan melalui peningkatan upaya pokok yang terdiri dari: 1) Upaya kesehatan, 2) Pembiayaan kesehatan, 3) Sumber daya manusia kesehatan, 4) Sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan, 5) Manajemen dan informasi kesehatan, dan 6) Pemberdayaan masyarakat. Upaya pokok tersebut dilakukan dengan memperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit, perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK), serta globalisasi dan demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.

Pembangunan kesehatan dimaksudkan bisa menjangkau semua lapisan masyarakat, termasuk masyarakat yang masih harus dibantu/tidak mampu. Karena hal tersebut, dipandang perlu untuk menambah fasilitas fisik yang memadai bagi masyarakat, terutama bagi penyedia pelayanan kesehatan.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai penyedia pelayanan kesehatan khususnya Kesehatan jiwa merupakan perpanjangan tangan dari Gubernur Jawa Tengah harus mampu memberikan pelayanan kesehatan yang optimal, melalui upaya pelayanan Kesehatan yang paripurna dengan senantiasa meningkatkan sarana dan prasarana yang memenuhi persyaratan.

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
- b. Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2005 Pasal 27 ayat 5 tentang Dana perimbangan;
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri republik Indonesia nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- d. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- e. Peraturan Gubernur Jawa Tengah No.97 Tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Rumah Sakit Jiwa Daerah Dr.Amino Gondohutomo dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah.

2. Gambaran Umum Singkat

Rumah Sakit Jiwa Daerah (RSJD) Surakarta merupakan Rumah Sakit Jiwa Kelas A milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, yang telah mendapatkan status akreditasi sejak tahun 2009, yaitu :

- a. Tahun 2009 mendapatkan status AKREDITASI PENUH TINGKAT LANJUT untuk 12 pelayanan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. YM.01.10/III/498/09;
- b. Tahun 2011 mendapat status AKREDITASI PENUH TINGKAT LENGKAP melalui sertifikasi ulang
- c. Tahun 2012 lulus akreditasi versi KARS, serta memperoleh Sertifikat Akreditasi Rumah Sakit nomor : KARS-SERT/148/K/2015 yang diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit;
- d. Tahun 2018 mendapatkan status PARIPURNA dari SNARS berdasarkan sertifikat nomor : KARS-SERT/69/XI/2018, diberikan sebagai pengakuan bahwa rumah sakit telah memenuhi standar akreditasi rumah sakit dan dinyatakan lulus tingkat PARIPURNA.
- e. Tahun 2022 lulus AKREDITASI versi STARKES dengan status PARIPURNA dari Komite Akreditasi Rumah Sakit

Berdasarkan data Laporan Pelayanan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Tahun 2021, diketahui bahwa segmen pasar/pelanggan terbanyak berdasarkan cara bayar adalah pasien umum atau pembayaran tanpa melalui penjaminan diikuti terbanyak kedua pasien PBI dan ketiga berasal dari pasien non PBI.

Sebagian besar pasien/pelanggan yang berkunjung ke Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta berasal dari wilayah Jawa Tengah, dan sebagian berasal dari wilayah Jawa Timur seperti Kabupaten/Kota Madiun, Kab. Ngawi, Kab. Magetan, Kab. Ponorogo dan lain-lain, sesuai dengan fungsi Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta sebagai pusat rujukan bagi pelayanan kesehatan jiwa kelas A, Provinsi Jawa Tengah.

Mutu pelayanan yang dicapai rumah sakit tahun 2021 yaitu BOR 51,28% , LOS 20 hari, TOI 20, sehingga dari data tersebut RS Jiwa Daerah Surakarta diharapkan semakin meningkat dalam memberikan pelayanan yang lebih baik terhadap pelanggan.

Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Seperti halnya pada penerapan PPK-BLUD sesuai amanat Undang-Undang No.1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (UU-PBN 2004) dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PPK-BLUD), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan SK Gubernur Jawa Tengah Nomor 903/153/2012 tentang Penetapan Peningkatan Status Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dari bertahap menjadi penuh pada Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta Provinsi Jawa Tengah, maka disusun rencana anggaran belanja yang berbasis kegiatan, kebutuhan dan kemampuan anggaran / pendapatan BLU. Adapun pengelolaan anggaran BLU di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta digunakan untuk operasional / kegiatan belanja pegawai, belanja barang jasa dan belanja modal / investasi.

Untuk hal tersebut diatas, kami mengusulkan agar mendapat Dana APBD Tahun Anggaran 2023.

3. Alasan Kegiatan Dilaksanakan

Perlunya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah dalam rangka kelancaran kegiatan operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

4. Indikator Pelayanan

Tersedianya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta;

5. Keluaran / Output

Terpenuhinya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD ini dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan kegiatan operasional Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Tujuan

a. Umum

Mendukung pelayanan dan penunjang pelayanan BLUD

b. Khusus

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

C. RINCIAN KEGIATAN

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa :

1. Terpenuhinya belanja pegawai
2. Terpenuhinya belanja barang dan jasa
3. Terpenuhinya belanja investasi / modal

D. CARA MELAKSANAKAN KEGIATAN

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah

2. Tahapan Kegiatan

Tahapan kegiatan dilaksanakan dalam tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

- a. Persiapan : penyusunan KAK / TOR, penyusunan panitia pengadaan, penyusunan RUP (Rencana Umum Pengadaan);
- b. Pelaksanaan : Pengumuman, pelaksanaan kegiatan;
- c. Evaluasi dan Pelaporan : Evaluasi pengadaan barang / jasa, laporan bulanan, laporan triwulan (realisasi fisik dan keuangan)

E. SASARAN

Terpenuhinya pelayanan dan pendukung pelayanan BLUD berupa :

1. Belanja pegawai
2. Belanja barang dan jasa
3. Belanja investasi / modal

F. TEMPAT PELAKSANAAN KEGIATAN

Pelaksanaan kegiatan berada di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta

G. PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Penerima Manfaat

Penerima manfaat adalah seseorang yang mendapatkan keuntungan atau manfaat dalam beberapa hal dari segala sesuatu. Penerima manfaat dengan adanya usulan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD yaitu :

- a. Masyarakat/ Pasien/ pengunjung;
- b. Penentu kebijakan, yang terdiri dari aparat birokrasi pemerintah (eksekutif, legislative dan yudikatif) sebagai perencana, pelaksana, dan pengendali kebijakan pembangunan kesehatan. Termasuk dalam kelompok penentu kebijakan adalah, masyarakat/ kelompok masyarakat / organisasi masyarakat yang secara aktif dilibatkan dalam pengambilan keputusan dan implementasi kebijakan pembangunan kesehatan.
- c. Pemangku kepentingan yang lain, yang mendukung / memperlancar kegiatan pembangunan kesehatan dan bekerja sama dengan Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, termasuk dalam kelompok ini yaitu :
 1. Institusi Pendidikan atau sejenisnya yang berperan dalam pendidikan pelatihan, penemuan, pengujian, peningkatan ketrampilan dan pengembangan inovasi yang diperlukan
 2. Institusi lain yang berkepentingan/ menjalin Kerjasama dengan REumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

2. Pelaksana Kegiatan

Panitia pelaksana kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal sesuai dengan kebutuhan meliputi pengguna anggaran / PPKom, pokja / pejabat pengadaan dan Tim teknis pemeriksa hasil pekerjaan dengan jumlah sesuai ketentuan.

3. Penanggungjawab Kegiatan

Penanggungjawab kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD adalah pengendali kegiatan / seluruh pejabat struktural di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta.

H. JADWAL KEGIATAN

1. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dimulai bulan Januari 2023 sampai dengan bulan Desember 2023.

Tahun Anggaran 2023

a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan

No	Sub Sub Kegiatan	Bulan											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Terpenuhinya belanja pegawai												
2	Terpenuhinya belanja barang dan jasa												
3	Terpenuhinya belanja investasi / modal												

2. Matriks Pelaksanaan Kegiatan

No	Kegiatan	Jadwal Pelaksanaan											
		Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1	Kegiatan kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD												
	- Persiapan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Pelaksanaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√
	- Pengiriman / Serah Terima Pekerjaan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√

I. RENCANA ANGGARAN BELANJA (RAB)

Kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD dibiayai dari anggaran APBD Provinsi Jawa Tengah tahun Anggaran 2023 sebesar Rp45.000.000.000

USULAN RINCIAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN TAHUN 2023

No	Sub Sub Kegiatan	Vol	Sat	Jumlah (Rp.)
1	Terpenuhinya belanja pegawai	1	Tahun	Rp11.500.000.000
2	Terpenuhinya belanja barang dan jasa	1	Tahun	Rp30.000.000.000
3	Terpenuhinya belanja modal	1	Tahun	Rp3.500.000.000

J. PENUTUP

Tersedianya kegiatan Peningkatan Pelayanan BLUD dengan sub kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD berupa belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja investasi / modal pada saat ini sangatlah dibutuhkan di Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta, sebagai salah satu pemberi pelayanan di bidang kesehatan serta dalam rangka mewujudkan pelayanan yang optimal sehingga Rumah Sakit Jiwa Daerah Surakarta dapat lebih

meningkatkan pelayanan kesehatan jiwa kepada masyarakat dalam rangka mendukung prioritas nasional yaitu pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan.

Surakarta, 28 Maret 2022
Direktur RS Jiwa Daerah Surakarta
Provinsi Jawa Tengah



dr. TRI KUNCORO, MMR
Pembina Utama Muda
NIP. 19650526 199703 1 006